P E M E R I N T A H K O T A B O N T A N G
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Jl. M. Roem Gedung Graha Taman Praja Blok B Lt. 2 Bontang Lestari
B O N T A N G

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

Kepada Yth : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Dari : Yanti Parintik, S.Ip
(Analis Tata Usaha)
Perihal : **Koordinasi dan Sinkronisasi terkait Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan Hasil Penyetaraan.**

---

1. **DASAR HUKUM**
   a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
   b. Surat Menteri dalam Negeri Nomor 800/2237/OTDA Tanggal 28 Maret 2022 Perihal : Tindak lanjut Proses Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota.
   c. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/40/SPT/DPKP2.01 Tanggal 25 Juli 2022 dari Kepala Dinas DPKP2 kepada Yanti Parintik, S.Ip (Analais Tata Usaha) untuk melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi terkait Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta Selatan.

2. **TUJUAN**
   Melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi terkait Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan. Koordinasi dan Sinkronisasi dimaksudkan untuk mendapat arahan dan bimbingan teknis layanan kepegawaian untuk pemangku Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan serta proses pengajuan daftar usulan pengajuan angka Kredit.

3. **WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN**
   Tanggal 26 sampai dengan 29 Juli 2022 di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , Jakarta Selatan.

4. **HASIL PELAKSANAAN**
   a. Dengan terbitnya Peraturan Menteri PAN RB No. 87 Tahun 2021, tetang Penata Kelola Perumahan, Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, disesuaikan nomenklatur jabatannya ke dalam Penata Kelola Perumahan.
   b. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan Angka Kreditnya, tetap bisa menjadi acuan untuk daftar usulan angka kredit periode Oktober 2022.
   c. Pengajuan daftar usulan angka kredit (DUPAK) dilakukan setelah 1 tahun menduduki jabatan fungsional, untuk kegiatan yang sejalan dengan butir kegiatan pada jabatan fungsional yang diampuhnya.

d. DUPAK dapat diajukan melalui Aplikasi Si Mentor, namun saat ini masih dalam tahap pengembangan, sehingga pengajuan DUPAK sementara dilakukan secara manual dengan menggunakan Format Excell.
e. Masing-masing pemangku jabatan fungsional membuat Format Excell dan menyiapkan dokumen pendukung. Pengajuan secara kolektif di tingkat Kabupaten Kota menggunakan surat usulan yang ditanda tangani oleh PPK setingkat Eselon II, ditujukan ke Sekretaris Jenderal Kementrian PUPR, Cq. Direktur BTPP, selaku instansi Pembina dan sekaligus Penilai DUPAK JF. Penata Kelola Perumahan.
f. Koordinasi dan konsultasi teknis pengajuan DUPAK dapat dilakukan ke Koordinator yang ditempatkan pada setiap Balai Prasarana Permukiman Wilayah di setiap Provinsi.
g. Form Pengajuan DUPAK dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dikumpulkan dalam satu drive/folder dengan menggunakan kode dikumen untuk memudahkan mencari dan mengakses data. Dokumen dikumpulkan berupa softcopy atau tautan Google Drive pada tautan bit.ly/ajukandupak.
h. Pengusulan DUPAK dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 tahun, sampai diatur kemudian.
i. Angka Kredit Penyetaraan Jabatan ditetapkan sebagai Angka Kredit yang diberikan pada saat diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional, sesuai lampiran II Permen PAN RB 17 tahun 2021, dengan melihat masa kerja golongan, pangkat dan jabatan fungsional.

5. KESIMPULAN

a. Setiap Pemangku Jabatan Fungsional dituntut untuk proaktif dan mandiri untuk menata dan mengelola administrasi setiap butir kegiatan sebagai dokumen pendukung DUPAK.
b. Pengajuan secara kolektif di tingkat Kabupaten Kota menggunakan surat usulan yang ditanda tangani oleh PPK setingkat Eselon II, ditujukan ke Sekretaris Jenderal Kementrian PUPR, Cq. Direktur BTPP, selaku instansi Pembina dan sekaligus Penilai DUPAK JF. Penata Kelola Perumahan
c. Koordinasi dan konsultasi teknis pengajuan DUPAK dapat dilakukan ke Koordinator yang ditempatkan pada setiap Balai Prasarana Permukiman Wilayah di setiap Provinsi.

Demikian disampaikan, sebagai laporan pelaksanaan kegiatan **Koordinasi dan Sinkronisasi terkait Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan Hasil Penyetaraan**. Terima Kasih

Bontang, 04 Agustus 2022

Yang melaporkan,

1. Yanti Parintik, S.Ip
   NIP. 19810107 201001 2 005
   Analis Tata Usaha (……)